



# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromolpos 190. Jakarta - 10002  
Telp. 5731956 (HUNTING)

Nomor : 2107 /D/T/2007 2 Agustus 2007  
Lampiran :  
Perihal : **Ijin Penyelenggaraan Program Studi Administrasi Negara (S1)  
pada Universitas Negeri Yogyakarta**

Kepada Yth. : **Rektor Universitas Yogyakarta  
Kampus Karangmalang  
Yogyakarta-55281**

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

#### **A. Landasan Peraturan:**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
  - b. Nomor 187/M Tahun 2004;
  - c. Nomor 15 Tahun 2005;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
  - a. Nomor 232/U/2000;
  - b. Nomor 234/U/2000;
  - c. Nomor 045/U/2002;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001

#### **B. Memperhatikan:**

1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi No. 1690/D2.2/2007 tanggal 12 Juli 2007;
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.




# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromolpos 190. Jakarta - 10002  
Telp. 5731956 (HUNTING)

## C. Memutuskan :

### Menetapkan:

- Pertama** : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi **Administrasi Negara jenjang program Sarjana (S1)** pada Universitas Negeri Yogyakarta
- Kedua** : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;
- Ketiga** : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
- Keempat** : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
- Kelima** : Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:  
1. Permohonan akreditasi BAN-PT;  
2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;
- Keenam** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.



DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO  
NIP. 130 889 802

### Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
  2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
  3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
- l/peny1/hal13-14/skjuli07//jm



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Alamat : Karangmalang Yogyakarta 55281  
Telp. (0274) 586168 Hunting, Fax. (0274) 565500, Rektor Telp. (0274) 512192  
PR I Telp./Fax. (0274) 561634, PR II Telp./Fax. (0274) 512851, PR III Telp. (0274) 548205  
E-mail : [kkhp@uny.ac.id](mailto:kkhp@uny.ac.id) Home Page : <http://www.uny.ac.id>

---

**Nomor** : 2664/D/T/K-N/2010  
**Perihal** : Perpanjangan Ijin Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
Jenjang S-1 di Universitas Negeri Yogyakarta

**Yang Terhormat Ketua Program Studi  
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (Jenjang: S-1)**

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/O/2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi di Indonesia.

**A. Landasan Peraturan:**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
  - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
  - c. Nomor 228/M Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
  - a. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
  - b. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
  - c. Nomor 176/O/2001 tanggal 7 Nopember 2001;
  - d. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
  - e. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi:
  - a. Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001;
  - b. Nomor 34/DIKTI/Kep/2002 tanggal 3 Juli 2002;
  - c. Nomor 03/DIKTI/Kep/2010 tanggal 8 Januari 2010.

**B. Memperhatikan:**

Hasil evaluasi akademik dan administrasi berdasarkan data Laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED).



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Alamat : Karangmalang Yogyakarta 55281  
Telp. (0274) 586168 Hunting, Fax. (0274) 565500, Rektor Telp. (0274) 512192  
PR I Telp./Fax. (0274) 561634, PR II Telp./Fax. (0274) 512851, PR III Telp. (0274) 548205  
E-mail : kkh@uny.ac.id. Home Page: <http://www.uny.ac.id>.

Dengan ini memberikan perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan Program Studi pada:

Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta (001038)  
Program Studi : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (87220)  
Jenjang Program : S-1

**dengan ketentuan sebagai berikut:**

1. Perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan program studi ini berlaku sejak berakhirnya Keputusan sebelumnya dan akan berlaku sampai dengan tanggal: 28 Juni 2014;
2. Pimpinan Program Studi bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Wajib melaporkan proses belajar-mengajar program studi sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIKTI/Kep/2002;
4. Perpanjangan ijin berikutnya dapat diajukan mulai **6 (enam) bulan** sebelum masa berlaku perpanjangan ijin ini berakhir sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu di atas;
5. Kelalaian untuk melaksanakan diktum kedua, ketiga, dan keempat di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
6. Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,, 28 Juni 2010

a.n Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Rektor UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



Dr. R. Rachmat Wahab, M.Pd., MA.  
NIP. 195701101984031002

**Tembusan:**

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
2. Para Direktur dan Sekretaris di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi





# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

## DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromolpos 190. Jakarta - 10002  
Telp. 5731956 (HUNTING)

Nomor : 1915/D/T/2007

18 Juli 2007

Lampiran :

Perihal : **Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan IPS (S1)  
pada Universitas Negeri Yogyakarta**

Kepada Yth. : **Rektor Universitas Yogyakarta  
Kampus Karangmalang  
Yogyakarta-55281**

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

### **A. Landasan Peraturan:**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
  - b. Nomor 187/M Tahun 2004;
  - c. Nomor 15 Tahun 2005;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
  - a. Nomor 232/U/2000;
  - b. Nomor 234/U/2000;
  - c. Nomor 045/U/2002;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001

### **B. Memperhatikan:**

1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi No. 1420/D2.2/2007 tanggal 18 Juni 2007;
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.



# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromolpos 190. Jakarta - 10002  
Telp. 5731956 (HUNTING)

## C. Memutuskan :

### Menetapkan:

- Pertama** : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi **Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial jenjang program Sarjana (S1)** pada Universitas Negeri Yogyakarta
- Kedua** : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;
- Ketiga** : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
- Keempat** : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
- Kelima** : Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:  
1. Permohonan akreditasi BAN-PT;  
2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;
- Keenam** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.



**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

**SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO**  
NIP. 130 889 802

### Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;

ljpeny1/hal13-14/skmei07/jm

AGENDA	02701	
TANGGAL	06 JUN 2000	
ABSIP	HIC	01

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR. 141 /DIKTI/Kep/2000**

Tentang

**PERUBAHAN PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S1 ILMU SEJARAH  
DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga Sarjana di bidang sejarah, perlu penyelenggaraan Program Studi S1 Ilmu Sejarah;
  - b. bahwa Universitas Negeri Yogyakarta telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi S1 Ilmu Sejarah pada FPIPS Universitas Negeri Yogyakarta;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
  - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 44 Tahun 1974;
    - b. Nomor 136 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen,
    - c. Nomor 85/M Tahun 1999;
    - d. Nomor 93 Tahun 1999;
  - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. Nomor 0464/O/1992;
    - b. Nomor 036/U/1993;
    - c. Nomor 056/U/1994;
    - d. Nomor 222/U/1998;
    - e. Nomor 274/O/1999;
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O/2000;
  - 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Merubah Program Studi Ilmu Sejarah pada FPIPS Universitas Negeri Yogyakarta
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Sarjana (S1).
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Sarjana Sastra disingkat S.S. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Negeri Yogyakarta
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 MEI 2000

